

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Banyak pengertian pajak yang diartikan oleh para ahli diantaranya Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. berpendapat dalam buku Mardiasmo (2011),

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan S.I. Djajadiningrat berpendapat dalam buku Resmi (2014), “pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.”

Berdasar pengertian tersebut, bisa disimpulkan pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh seseorang atas sebagian kekayaannya kepada kas negara dan diatur dalam undang-undang untuk kepentingan negara dalam mengelola negara tanpa mendapat timbal balik secara langsung.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Atas dasar ini, fungsi pajak erat kaitannya dengan kepentingan pemungutan pajak itu sendiri. Menurut Resmi (2014), pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber pendanaan pemerintah) serta fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *budgetair* (sumber penerimaan pemerintah), pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang untuk mendanai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
2. Fungsi *regularend* (pengatur), pajak digunakan sebagai alat pengatur/menegakkan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai tujuan non keuangan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Melihat perkembangan situasi yang ada, sistem pemungutan juga mengalami penyesuaian. Berdasar Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak ada tiga, yaitu:

1. *Official Assessment system*
merupakan sistem pemungutan yang menaruh kewenangan pada pemerintah (fiskus) untuk menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan wajib pajak.
2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak itu sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan secara mandiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

3. *With Holding System*

merupakan sistem pemungutan yang memberikan kewenangan pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) dalam menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan wajib pajak.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2010) menyatakan suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak dinyatakan patuh apabila wajib pajak tersebut taat dan patuh dalam membayarkan pajak serta tidak terlambat dalam melaporkan pajak terutangnya.

Menurut Sapriadi (2013), terdapat dua macam kepatuhan pajak yaitu material dan formal. Formal yaitu kondisi dimana wajib pajak secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan Material yaitu kondisi dimana wajib pajak pada dasarnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan semangat undang-undang perpajakan.

Pasal 1(2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan Wajib Pajak adalah setiap orang perseorangan atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi adalah subjek pajak yang bertempat tinggal atau di luar Indonesia. Sedangkan “badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

2.1.5 Kaur Keuangan Desa

Pemerintah desa merupakan bagian dari kekuasaan negara di desa dan bertanggungjawab membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan urusan masyarakat desa. Aparat desa juga terlibat dalam memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, semua pemerintah desa membutuhkan dedikasi, kompetensi, kemampuan, dan perhatian yang tulus serta ketekunan yang tinggi untuk menunaikan tugasnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat yang dilayani merasa nyaman dan puas dengan pelayanan aparatur desa serta mencari jalan keluar dari beberapa permasalahan yang ada di pedesaan.

Kaur keuangan atau kepala urusan keuangan merupakan pemerintah desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang bertanggung jawab

atas keuangan desa. Kaur keuangan desa bertugas membantu sekretaris desa dalam menjalankan fungsi keuangan dalam urusan pelayanan administrasi desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 kaur keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, mengelola, dan mencatat pemasukan serta pengeluaran desa dalam anggaran desa.
2. Memperhitungkan semua pemasukan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir tahun.
3. Mempertanggungjawabkan semua uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa berkewajiban untuk mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan partisipatif yaitu melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Selain itu, keuangan desa harus dicatat dan dilaporkan sebagaimana mestinya menurut aturan sistem akuntansi keuangan negara. Melalui ADD Desa, berpeluang meningkatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat desa.

2.1.6 Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh Kaur Kaur Keuangan Desa

Dari tugas yang sudah dijelaskan sebelumnya, kaur keuangan desa wajib mengetahui dan memahami pajak apa saja yang harus dipotong/dipungut sesuai dengan jenis pajak dan tarif yang dikenakan atas pajak tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan Kaur keuangan dalam memotong/memungut pajak:

1. Kaur Keuangan Desa melakukan pemotongan/pemungutan pajak PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, PPN dan Bea Materai atas transaksi/kegiatan yang mengharuskan untuk dilakukan pemotongan/pemungutan pajak.
2. Kaur Keuangan Desa melakukan pengisian pajak melalui *e-billing* pada *website* djponline.pajak.go.id dan mengisi bagian-bagian kosong sesuai dengan jenis pajaknya.
3. Wajib pajak yang dipotong/dipungut mendapat bukti potong/pungut.
4. Untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetorkan Kaur Keuangan Desa menggunakan aplikasi Siskeudes atau aplikasi excel dalam perhitungan pajaknya.
5. Setelah diketahui, jumlah pajaknya dimasukkan kedalam *e-billing* sebelumnya.
6. Setelah selesai akan muncul *Id billing* dan batas waktu yang akan digunakan Kaur Keuangan Desa untuk melakukan penyetoran pajak.
7. Kaur keuangan desa dapat menyetorkan jumlah pajak melalui kantor pos atau bank.

Berikut ini aspek perpajakan dan tarif pajak yang perlu diketahui Kaur Keuangan Desa serta kode *e-billing* maupun form pelaporan untuk membayarkan pajak PPh.

Tabel 2. 1 Aspek Pemotongan/pemungutan, Pembayaran dan Pelaporan PPh

Jenis Pajak	Aspek Perpajakan	Tarif	Kode e-billing	Form Pelaporan SPT Masa
PPh Pasal 21	Gaji	Jumlah penghasilan dikurangi PTKP dikalikan Tarif Pasal 17 PPh	411121-100	Formulir 1721 dengan mengisi SPT Masa PPh 21 e bupot instansi pemerintah pada e filing DJP online
	PNS selain Gaji (Final)	Gol I dan II : 0% Gol III : 5% Gol IV : 15%	411121-402	
	Non-PNS Rutin	Jumlah penghasilan dikurangi PTKP dikalikan Tarif Pasal 17 PPh	411121-100	
	Non-PNS Kegiatan	5% tanpa NPWP 6%	411121-100	
Disetor menggunakan NPWP Instansi				
PPh Pasal 22	Belanja Barang Kecuali:	1,5% Tanpa NPWP 3%	411122-9xx	SPT Masa PPh Unifikasi dengan mengisi SPT Masa PPh Unifikasi e bupot instansi pemerintah pada e filing DJP online
	- Dibawah Rp 2 juta - Belanja kartu kredit pemerintah - Sumber dana BOS - BBM, benda pos, air dan listrik - Gabah/beras		Bendahara APBN: 411xxx-910 Bendahara APBD: 411xxx-920 Bendahara Desa: 411xxx-930	
Disetor menggunakan NPWP Rekanan/Toko				
PPh Pasal	Pengeluaran Jasa - Tanpa nilai	2%	411124-104	SPT Masa PPh Unifikasi

23	minimal - Termasuk penyediaan makanan-minuman/jasa katering	Tanpa NPWP 4%		dengan mengisi SPT Masa PPh Unifikasi e bupot instansi pemerintah pada e filing DJP online
Disetor menggunakan NPWP Instansi				

Selain hal-hal yang telah dijelaskan diatas kaur keuangan desa juga perlu mengetahui batas waktu dalam melakukan penyetoran dan pelaporan SPT Masa serta khusus wajib pajak instansi pemerintah tidak perlu melaporkan SPT Tahunan PPh. Batas waktu yang perlu diketahui kaur keuangan desa sebagai berikut:

1. Batas Waktu Penyetoran PPh dan PPN

7 Hari: sejak tanggal pembayaran dengan mekanisme uang persediaan

Hari yang sama: Pada tanggal pembayaran dengan mekanisme langsung (LS)

Khusus Instansi Pemerintah Desa, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sejak tanggal pembayaran.

2. Batas Waktu Pelaporan SPT Masa

Tgl 20 bulan berikutnya: SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPh Unifikasi

Akhir bulan berikutnya: SPT Masa PPN

2.1.7 Pengetahuan Perpajakan

Definisi pengetahuan perpajakan berdasarkan Wardani dan Rumiyatun (2017) merupakan pemahaman dasar wajib pajak dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang benar. Supaya

pengetahuan perpajakan dapat meningkat, wajib pajak dapat menjalankan pendidikan formal dan tidak formal. Pendidikan formal yaitu cara belajar terstruktur yang meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Selain itu, ada pendidikan non formal yang dapat diperoleh melalui berbagai cara diluar pendidikan formal. Contohnya fasilitas kursus, organisasi masyarakat, dan lainnya.

Pengetahuan perpajakan merupakan hal paling dasar yang harus diketahui wajib pajak. Dengan pengetahuan perpajakan yang lebih baik, wajib pajak lebih patuh dan sadar untuk membayar pajaknya tepat waktu.

2.1.7.1 PPh Pasal 21

Pemotongan pajak PPh 21 yang dilakukan kaur keuangan desa berlaku untuk gaji, honorarium, upah, insentif, bonus atau pembayaran lainnya kepada individu. Apabila penghasilan kaur keuangan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka kaur keuangan harus memotong pajak atas dirinya sendiri. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, dapat dipotong dengan tarif 20% lebih tinggi dari pemotongan PPh. Berikut pendapatan yang dipotong sesuai dengan PPh Pasal 21 (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan):

1. Penerimaan gaji sebagai karyawan tetap,
2. Penerimaan upah atas pekerja tidak tetap maupun tenaga kerja lepas,
3. menerima upah untuk selain pegawai,
4. menerima upah untuk peserta kegiatan,

5. penerimaan penghasilan yang berasal dari jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur dan diterima mantan pegawai.

Pada umumnya, kaur keuangan desa memotong PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final dan final. PPh Pasal 21 yang bersifat final hanya berlaku untuk penghasilan tidak tetap dan tidak teratur seperti honorarium atau imbalan tidak tetap dan tidak teratur lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menjadi beban APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS, anggota TNI atau POLRI, pejabat negara dan pensiunan.

1. Dasar Pengenaan PPh

Penghasilan yang tidak bersifat final adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Tetap

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap adalah penghasilan kena pajak, yang dihitung dengan cara mengurangi jumlah penghasilan neto dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sedangkan penghasilan neto dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan maksimal Rp500.000,00 sebulan atau Rp6.000.000,00 setahun.

- b. Pegawai Tidak Tetap

Dasar pengenaan PPh pasal 21 untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap adalah sebagai berikut:

- Dalam hal penghasilan bruto yang dibayar bulanan telah melebihi Rp4.500.000,00 dalam sebulan, dasar pengenaan PPh pasal 21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.
- Dalam hal penghasilan bruto sehari atau penghasilan bruto rata-rata sehari telah melebihi Rp450.000,00 namun akumulasi penghasilannya dalam sebulan kurang dari Rp4.500.000,00 dasar pengenaan PPh 21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah sebesar Rp450.000,00.
- Penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari lebih dari Rp450.000,00 atau akumulasi penghasilannya dalam sebulan telah lebih dari Rp4.500.000,00, tetapi tidak lebih dari Rp10.200.000,00, dasar pengenaan PPh Pasal 21 dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP harian sejumlah hari kerja yang sebenarnya.
- Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp10.200.000,00, PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahuankan.
- Sedangkan atas penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari tidak melebihi Rp450.000,00 dan akumulasi penghasilan dalam sebulan tidak melebihi Rp4.500.000,00 tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

c. Bukan Pegawai

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang diterima bukan pegawai adalah sebagai berikut:

- Bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan.

Yang dimaksud dengan penghasilan bersifat berkesinambungan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari satu bendahara pemerintah dalam satu tahun pajak lebih dari satu kali.

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

PTKP tersebut dapat diberikan sepanjang orang pribadi yang bersangkutan (bukan pegawai) telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPH Pasal 21.

- Bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan.

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 yang diterima atau diperoleh Bukan Pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto.

Tabel 2. 2 Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Jumlah PTKP (bulan)	Jumlah PTKP (tahun)	Diperuntukkan
Rp4.500.000,00	Rp54.000.000,00	Wajib Pajak orang Pribadi
Rp375.000,00 tambahan	Rp4.500.000,00 tambahan	Wajib Pajak yang Kawin
Rp375.000,00 tambahan	Rp4.500.000,00 tambahan	setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga
<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya PTKP perhari adalah sebesar PTKP setahun dibagi dengan 360 hari. • Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri; dan 2. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. <p>Jumlah tanggungan keluarga yang diperhitungkan sebagai dasar PTKP adalah jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender.</p> 		

2. Tarif PPh

- a. Tarif PPh atas penghasilan yang dikenai PPh yang tidak bersifat final, sesuai dengan Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Tabel 2.3 Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000,00	5%
di atas Rp60.000.000,00 – Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00	25%

di atas Rp500.000.000,00 – Rp5 miliar	30%
di atas Rp5 miliar	35%

b. Tarif PPh atas penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final berupa honorarium atau imbalan tidak tetap dan teratur lainnya yang menjadi beban APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS (termasuk CPNS) adalah sebagai berikut:

- Sebesar 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunan;
- Sebesar 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunan;
- Sebesar 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunan.

3. Cara Penghitungan dan Pemotongan

a. Penghasilan Bruto disetahunkan

Kondisi yang mengharuskan penghasilan bruto disetahunkan bagi penerima penghasilan yang berasal dari APBN/APBD yaitu dalam hal penerima penghasilan berstatus sebagai pegawai tidak tetap menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan dan

menerima penghasilan dengan jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp10.200.000,00.

b. Cara perhitungan

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah dasar pengenaan PPh sebagaimana telah dijelaskan dalam Dasar Pengenaan PPh dikalikan dengan tarif PPh.

2.1.7.2 PPh Pasal 22

Pemungutan pajak yang dilakukan kaur keuangan dari pihak ketiga yaitu pengusaha atau toko, dalam transaksi pembayaran atau pembelian barang diatas Rp2.000.000,- dan bukan transaksi yang terpisah. Jika pengusaha atau toko ber-NPWP tarif sebesar 1,5%, sedangkan bagi yang tidak ber-NPWP tarif sebesar 3%. Berikut jenis kegiatan di desa yang dikenakan PPh Pasal 22 antara lain:

1. kaur keuangan melakukan pembayaran atas pembelian barang;
2. kaur keuangan melakukan pembayaran atas pembelian barang menggunakan uang persediaan;
3. pembelian barang ke pihak ketiga menggunakan pembayaran langsung.

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah tarif (ber-NPWP atau tidak) x harga beli (tidak termasuk PPN). Contohnya, Kantor desa melakukan aktivitas pembelian peralatan kantor ke toko A dengan nilai Rp10.000.000,00. Maka kaur keuangan desa melakukan pemungutan pajak dengan perhitungan sebagai berikut;

- Toko memiliki NPWP: PPh Pasal 22 yang dipungut $(1,5\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}150.000,00$

- Toko tidak memiliki NPWP: PPh Pasal 22 yang dipungut ($3\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}300.000,00$)

2.1.7.3 PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 adalah cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan dengan cara memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh kaur keuangan desa kepada pihak lain. Apabila pengusaha kena pajak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan atas penghasilan sebesar 2%. Sedangkan bagi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 4%. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain:

1. Bunga selain dipinjamkan ke koperasi.
2. Sewa selain tanah dan bangunan.
3. Royalti.

Tabel 2. 4 Tabel 2.4 Jasa lain Objek Pemotongan PPh Pasal 23

<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Manajemen, 2. Jasa Teknik, 3. Jasa Arsitektur 4. Jasa konsulta, 5. Jasa Hukum 6. Jasa Konstruksi, 7. Jasa penilai, 8. Jasa perencanaan kota dan arsitektur <i>landscape</i>, 9. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan, 10. Jasa pengeboran, 11. Jasa penunjangan di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas, 12. Jasa reparasi pompa reda, 13. Jasa dekorasi, 14. Jasa pengolahan hasil pertanian, 	<ol style="list-style-type: none"> 16. Jasa pelayanan kepelabuhan, 17. Jasa reklamasi tambang, 18. Jasa pengolahan bahan galian, 19. Jasa pembibitan, 20. Jasa agen, 21. Jasa pembuatan website, 22. Jasa pemeliharaan dan perbaikan alat elektronik 23. Jasa pengolahan limbah, 24. Jasa <i>stockpiling</i>, 25. Jasa periklanan, 26. Jasa pemanenan, 27. Jasa penebangan hutan, 28. Jasa kebersihan, 29. Jasa maklon, 30. Jasa katering, dan lain sebagainya.
---	--

peternakan, perikanan, perkebunan, 15. Jasa pembebasan lahan,	
---	--

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

1. Sebesar 15% (ber-NPWP) atau 30% (tidak ber-NPWP) dari jumlah bruto atas royalti dan hadiah/penghargaan;
2. Sebesar 2% (ber-NPWP) atau 4% (tidak ber-NPWP) dari jumlah bruto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain.

2.1.7.4 PPh Pasal 4 Ayat (2) Final

Pemotongan pajak atas pembayaran sewa tanah dan/ bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/ bangunan, jasa konstruksi (perencana, pelaksana, dan pengawas). Berikut transaksi yang dilakukan kaur keuangan desa yang dapat dilakukan pemotongan diantaranya adalah:

1. persewaan tanah dan/ bangunan, tarif 10%;
2. jasa konstruksi, seperti perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi (kualifikasi kecil 2%, besar 3%, non kualifikasi 4%), dan pengawasan konstruksi (kualifikasi kecil/besar 4%, non kualifikasi 6%), dikenakan tarif dari 2% sampai 6% tergantung pada kualifikasi usaha;
3. wajib pajak yang kegiatan utamanya adalah pengalihan hak atas tanah dan/ bangunan dikenakan tarif pajak sebesar 5%.

2.1.7.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai ialah pajak yang dipungut atas pembelian barang atau jasa kena pajak yang nilai nominalnya diatas Rp1.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpisah. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 11%. Kaur keuangan desa sangat dianjurkan memilih badan usaha yang merupakan pengusaha kena pajak (PKP) serta telah menerbitkan angka seri faktur pajak. Apabila aktivitas transaksi tidak menggunakan badan usaha yang ber-PKP, maka akan mempengaruhi kelengkapan pertanggungjawaban PPN yang akan tetap dipungut oleh kaur keuangan desa. Berhubung perihal pengenaan PPN, yang termasuk pajak PPN yaitu barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP), kecuali yang dinyatakan oleh PP No. 49 Tahun 2022 tentang PPN bahwa barang tersebut bukan BKP dan bukan JKP. Berikut jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN dalam transaksinya yaitu:

1. Barang bebas PPN (Non-BKP)

- barang hasil pertambangan atau hasil galian langsung dari sumbernya,
- barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan banyak orang,
- makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan lain-lain. Termasuk makanan dan minuman yang disediakan oleh katering, baik dikonsumsi di tempat maupun tidak.
- Uang, surat berharga, dan emas batangan.

2. Jasa bebas PPN (Non-JKP)

- jasa pelayanan kesehatan medis,
- jasa layanan sosial,
- jasa pengiriman surat dengan prangko,
- jasa keuangan,
- jasa asuransi,
- jasa keagamaan,
- jasa pendidikan,
- jasa kesenian dan hiburan,
- jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan,
- jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri dan luar negeri,
- jasa tenaga kerja,
- jasa perhotelan,
- jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum,
- jasa penyediaan tempat parkir,
- jasa pengiriman uang melalui wesel pos,

2.1.7.6 Bea Materai

Bea materai ialah pajak yang dipungut atas dokumen. Dokumen merupakan kertas berisikan tulisan yang menyampaikan suatu tindakan, situasi, atau pernyataan kepada seseorang dan/atau pihak berkepentingan. Tarif materai yang berlaku menurut UU No. 10 Tahun 2020 adalah Rp10.000.

2.1.8 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan berdasarkan Wahono (2012) adalah upaya Dirjen Pajak untuk mengedukasi masyarakat khususnya wajib pajak tentang segala aspek perpajakan, baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui cara-cara yang tepat. Dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan sosialisasi perpajakan dengan bentuk atau cara yang menarik. Namun, kegiatan sosialisasi harus tetap dilakukan secara efektif ditambah dengan media yang lebih umum dikenal oleh wajib pajak seperti penyebaran buku panduan perpajakan, siaran televisi atau radio tentang perpajakan dan juga melalui sosial media/ internet. Peran aktif pemerintah disini sangat penting dalam menyadarkan masyarakat akan adanya pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi secara berkala dalam bentuk pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat tentang pembayaran pajak dapat ditingkatkan.

2.1.9 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) akan diperhatikan, diikuti, dan dipatuhi. Sanksi diberikan untuk mencegah dan memberikan kesadaran wajib pajak apabila melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan KMK Nomor 68/KM.10/2022 sanksi administrasi yang berlaku 1 januari- 31 januari 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Daftar Sanksi Administrasi Pajak

No	Ketentuan dalam Undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif bunga per bulan
1	Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,58%
2	Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,99%
3	Pasal 8 ayat (5)	1,41%
4	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)	1,83%
5	Pasal 13 ayat (3b)	2,24%

Selain itu terdapat sanksi terlambat/tidak lapor SPT Masa yaitu sebesar Rp500.000,00 untuk PPN dan Rp100.000,00 untuk PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 6 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Cheisviyanny (2020)	Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah (Studi di Kota Padang dan Kota Solok)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pemahaman bendahara atas peraturan pajak bendahara pemerintah berada di level “cukup paham” (kisaran 60%). 2. Bendahara pemerintah Kota Padang dan Kota Solok sudah melaksanakan kewajiban pemotongan/pemungutan serta penyetoran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, namun tidak melaksanakan kewajiban pelaporan pajak. 3. Tidak ada hubungan langsung

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
			<p>antara tingkat pemahaman dengan kepatuhan karena bendahara lebih cenderung melaksanakan tugas sesuai dengan arahan bendahara sebelumnya. Tidak ada hubungan langsung antara latar belakang pendidikan (akuntansi versus non akuntansi) dengan tingkat pemahaman dan kepatuhan pajak.</p>
2	Sudaryanti, dkk (2020)	Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bantul	Berdasarkan hasil penelitian Perangkat desa di Kabupaten Bantul sudah memiliki pemahaman yang baik tentang aspek perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa. Pemahaman tentang pajak yang sangat penting bagi perangkat desa, perlu ditingkatkan lagi seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi yang terjadi di desa.
3	Andayani, dkk (2020)	Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam aspek Perpajakan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Siak)	Tingkat kepatuhan bendahara pemerintah Kabupaten Siak masih rendah (belum 100%). Hal ini menunjukkan bahwa bendahara kurang memahami peraturan perpajakan salah satunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
			<p>Pemberitahuan (SPT). Hal ini disebabkan oleh</p> <p>(a) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman bendahara terhadap peraturan pajak,</p> <p>(b) Tidak diterapkannya sanksi perpajakan,</p> <p>(c) Kondisi sistem administrasi perpajakan yang dirasa masih menyulitkan bendahara,</p> <p>(d) Kurangnya pengawasan dari pimpinan, dan</p> <p>(e) Lemahnya sistem pengendalian intern.</p>
4	Fitrios dan Bonasari (2011)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah Provinsi Riau	Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Kemudian pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan.
5	Subandi dan Fadhi (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi	Dari penelitian yang telah dilakukan pengetahuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
		Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu	pajak. Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak yang dipersepsikan secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
6	Pramurti (2018)	Analisis Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang	faktor penghambat dalam pemungutan/pemotongan pajak, banyak rekanan yang tidak mau untuk dipungut pajak, bendahara desa tidak pernah menandatangani dan mempunyai faktur pajak. Kendala penyetoran pajak yaitu jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk membayar pajak. hambatan pelaporan SPT yaitu banyaknya yang belum paham cara pelaporan SPT Masa, tidak adanya teguran atau peringatan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta sanksi yang diberikan, dan penafsiran jika setelah menyetorkan maka kewajiban pajak sudah selesai. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen dalam meningkatkan kepatuhan pajak Bendahara Desa juga belum efektif.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kaur Keuangan Desa

Kaur keuangan desa harus memiliki pemahaman dasar terkait pengetahuan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak kurang memahami tentang perpajakan, maka tingkat pembayaran pajak semakin rendah. Oleh karena itu, pentingnya pengetahuan perpajakan yang dipunyai wajib pajak agar memahami perihal perpajakan dan manfaat yang dapat diperoleh apabila memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang wajib dilakukan. Dalam penelitian Subandi dan Fadhil (2018) menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kemudian penelitian Fitrius dan Bonasari (2011) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian untuk diuji adalah:

H1: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kaur Keuangan Desa.

2.3.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kaur Keuangan Desa

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang digunakan KPP Pratama kepada masyarakat dan wajib pajak (kaur keuangan desa) tentang peraturan

perundang-undangan perpajakan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman tentang perpajakan terutama bagi kaur keuangan desa untuk menjalankan kewajibannya.

Jika kaur keuangan desa mengetahui aturan dan prosedur perpajakan dengan baik, kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya akan lebih tinggi. Dalam penelitian Pramurti (2018) menyatakan bahwa bendahara desa di Kecamatan Tirtoyudo belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, berarti kurangnya sosialisasi perpajakan di Kecamatan Tirtoyudo berdampak pada rendahnya kewajiban pajak bendahara desa. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian untuk diuji adalah:

H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kaur Keuangan Desa.

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kaur Keuangan Desa

Sanksi pajak merupakan suatu aturan perpajakan yang ditujukan agar setiap wajib pajak mematuhi aturan tersebut. Adanya sanksi administrasi yang berupa kenaikan pembayaran/bunga diharapkan bisa menjadikan kaur keuangan desa untuk lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian Subandi dan Fadhil (2018) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Lalu penelitian Fitrioso dan Bonasari (2011) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian untuk diuji adalah:

H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kaur Keuangan Desa.

